



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- b. Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 8 ditambah angka 7), dan di antara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk:

a. Keadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

a. Keadaan tertentu, yaitu:

- 1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera;
- 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya, dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;
- 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden;
- 4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:
 - a) untuk keperluan sendiri/pribadi;
 - b) mempunyai risiko kecil;
 - c) menggunakan teknologi sederhana; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil; dan/atau
- 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
- 6) pekerjaan yang merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara;

7) pekerjaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

- 7) pekerjaan proyek strategis nasional yang merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - b. Pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
- (2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. penyedia jasa yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
 - b. tenaga terampil dan ahli yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; atau
 - c. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
- (2a) Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6) hanya dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
- (2b) Badan Usaha Milik Daerah penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7) hanya dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:
 - a. undangan;
 - b. penjelasan;
 - c. pemasukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. pemasukan penawaran;
 - d. negosiasi; dan
 - e. penetapan pemenang.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 12 ditambah angka 7), ayat (2a) diubah, dan di antara ayat (2b) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2c) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk:

a. Keadaan tertentu, yaitu:

- 1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;
- 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;
- 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden;
- 4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:
 - a) untuk keperluan sendiri;
 - b) mempunyai risiko kecil;
 - c) menggunakan teknologi sederhana; dan atau
 - d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil; dan atau

5) pekerjaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - 6) pekerjaan yang merupakan penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - 7) pekerjaan proyek strategis nasional yang merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah; atau
- b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin.
- (2) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
- a. peserta yang berbentuk badan usaha dan usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
 - b. tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
 - c. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
- (2a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku dalam hal penunjukan langsung karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6) dan angka 7).
- (2b) Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6) hanya dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

(2c) Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2c) Badan Usaha Milik Daerah penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7) hanya dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
 - (3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:
 - a. undangan;
 - b. penjelasan;
 - c. pemasukan penawaran;
 - d. negosiasi; dan
 - e. penetapan penyedia jasa.
3. Ketentuan Pasal 13A diubah sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dari Pemerintah dapat melaksanakan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pekerjaan terintegrasi.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan dari Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pekerjaan terintegrasi.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 243

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan upaya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

Untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan proyek strategis nasional dimaksud yang merupakan *agent of development* dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah tersebut, perlu dilakukan penantian kembali sistem pengadaan jasa konstruksi, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Penataan tersebut dimaksudkan agar memberikan kemungkinan bagi Badan Usaha Milik Daerah yang penerima penugasan untuk menunjuk langsung Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana jasa konstruksi dalam proyek strategis nasional yang ditugaskan kepadanya. Penunjukkan langsung hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan maksud agar akuntabilitas dalam pelaksanaan penunjukkan tersebut dapat dijaga.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah penerima penugasan Pemerintah Daerah agar dapat menunjuk langsung Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan penugasan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Daftar proyek strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah badan usaha yang seluruh atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Negara lain.

Ayat (2b) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah lain.

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Daftar proyek strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah badan usaha yang seluruh atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Negara lain.

Ayat (2c)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah lain.

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5949